

## **Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)**

***Juliet Velardo***  
***Universitas Buddhi Dharma***  
Email : [julietvelardo@email.com](mailto:julietvelardo@email.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak. Sampel penelitian terdiri dari perusahaan-perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2018-2022. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Dalam pengambilan sampel, teknik *purposive sampling* digunakan dengan 16 perusahaan sebagai sampel dan periode pengamatan selama 5 tahun, sehingga totalnya ada 80 sampel. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS Versi 29, melibatkan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji f, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, *Tax Avoidance*

## PENDAHULUAN

Fenomena penghindaran pajak dalam suatu wilayah/negara bisa dilihat dari rasio pajaknya. Rasio pajak tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak negara dalam periode yang ditentukan. Dilansir dari Liptan6.com angka rasio perpajakan pada tahun 2022 sebesar 10,38% terhadap produk domestik bruto (PDB), angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan *tax ratio* pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,11%. Rendahnya *tax ratio* di Indonesia dikonfirmasi oleh data *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam laporan *Revenue Statistics in Asia and Pacific 2022*. Kasus penghindaran pajak di Indonesia yang pernah terjadi antara lain kasus PT Adaro, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan PT Coca Cola Indonesia. Hingga saat ini, diperkirakan masih banyak kasus tindakan menghindari pembayaran pajak yang terjadi di Indonesia. Situasi ini dapat mengurangi pendapatan pemerintah dan menyebabkan kerugian bagi negara (Tanjaya & Nazir, 2021).

Dilansir dari Kompas.tv pada Agustus 2022, sektor energi dan perkebunan menjadi target sasaran Kementerian Keuangan dikarenakan rawan terhadap penghindaran pajak yang cukup tinggi. Staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi mengungkapkan bahwa di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara sedang menangani 14 wajib pajak di sektor energi dan perkebunan dengan total kerugian negara mencapai 41,6 miliar rupiah, yang diantaranya 4 wajib pajak telah naik ke tingkat penyelidikan dengan kerugian negara 26,9 miliar rupiah. Hal ini juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan terutama pada sektor energi dan perkebunan rawan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Praktik ini merupakan salah satu fenomena yang terus diteliti hingga saat ini. Kenyataan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang dicurigai melakukan pengelakan pajak, baik perusahaan multinasional maupun perusahaan lokal. Umumnya perusahaan menggunakan skema *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), yaitu strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk memanfaatkan kelemahan dalam aturan perpajakan di dalam negeri dan perbedaan sistem perpajakan antara negara-negara. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengalihkan pendapatan mereka ke negara lain yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah (Wulandari & Purnomo, 2021).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga diartikan sebagai suatu tindakan meminimalan untuk membayar pajak secara legal melalui pengaturan yang cermat untuk dengan memakai celah yang ada dalam peraturan perpajakan (Tanjaya & Nazir, 2021). Penghindaran pajak juga bermakna bahwa telah terjadi penghematan atas besaran pajak yang seharusnya terutang kepada negara, sehingga dana yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dialokasikan untuk kepentingan lainnya, seperti operasional usaha hingga ekspansi usahanya. Aktivitas ini dapat muncul akibat keberadaan *self assessment system* di Indonesia, yang mana wajib pajak sendiri diberikan kewenangan oleh fiskus di dalam melakukan perhitungan pajak, membayar, hingga melaporkan pajaknya (Hapsari, 2021).

Penghindaran pajak merupakan suatu strategi legal yang dapat digunakan untuk mengelakkan kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan (Ayu Wardan & Nissa Nurharjanti, 2019). *Tax avoidance* dilegalkan dan sejalan dengan hukum perpajakan karena dilihat sebagai perlakuan yang menggunakan kesempatan dalam undang-undang pajak, yang pada akhirnya juga berdampak pada sumber pendanaan negara di bagian pajak (Mahdiana & Amin, 2020). Praktik

penghindaran pajak merupakan fenomena yang kompleks karena melibatkan pihak internal dan eksternal (Rustiarini & Sudiartana, 2021). Wajib pajak selaku para pembayar pajak menghindari pembayaran pajak melalui kelemahan terhadap peraturan perpajakan yang sah dan diizinkan oleh hukum yang berlaku. Namun, pemerintah tidak memiliki kewenangan hukum untuk menuntut tindakan tersebut, meskipun dampak praktik ini juga berimbas pada penerimaan negara (Manik & Darmansyah, 2022).

Penghindaran pajak menciptakan tantangan pengumpulan pajak, yang berakibat pada penurunan dana yang diterima negara. Ketika perusahaan menghindari pajak, tentunya mengakibatkan total pajaknya akan menyusut, tujuannya tentunya untuk mengoptimalkan nilai bagi pemangku kepentingan. Namun praktik ini dapat berbahaya bagi perusahaan karena dapat meningkatkan risiko pajak perusahaan dan menimbulkan sanksi negatif seperti hilangnya reputasi perusahaan (Ayu Wardan & Nissa Nurharjanti, 2019). Penghindaran pajak tersebut tentunya dipengaruhi berbagai macam faktor, seperti CSR (*Corporate social responsibility*), ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan.

Penelitian meneliti CSR sendiri telah dilakukan oleh Faradisty et al. (2019) dan Winarno et al., (2021) menunjukkan bahwasanya CSR pengaruhnya secara positif terhadap *tax avoidance*. Namun perbedaan terdapat pada penelitian Januari & Suardhika (2019) dan Setyawan (2021) menjelaskan bahwasanya CSR mempengaruhi secara negatif terhadap *tax avoidance*. Kemudian terkait dengan ukuran perusahaan, yang mana penelitian Srimindarti et al. (2022) dan Ayu Wardan & Nissa Nurharjanti (2019) memperoleh hasil bahwasanya ukuran suatu perusahaan mempunyai pengaruh yang positif *tax avoidance*. Namun hasil sebaliknya diperoleh Tanjaya & Nazir (2021) dan Mahdiana & Amin (2020) yang

menunjukkan bahwasanya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Lalu dari segi pertumbuhan penjualan, dimana penelitian Faradisty et al. (2019) serta Wulandari & Purnomo (2021) menjelaskan bahwasanya pertumbuhan penjualan mempengaruhi secara positif terhadap *tax avoidance*. Tapi, Mahdiana & Amin (2020) serta Tanjaya & Nazir (2021) menunjukkan bahwasanya pertumbuhan penjualan tidak ada pengaruhnya terhadap *tax avoidance*.

Menurut teori agensi, hubungan keagenan dapat dijelaskan sebagai sebuah perjanjian antara satu/banyak kelompok utama menggandeng seorang agen menjalankan berbagai layanan dengan mengatas namakan mereka, namun terdapat perbedaan kepentingan di antara pihak utama dan agen yang terlibat, disatu sisi agen menginginkan nilai perusahaan yang tinggi sehingga menarik minat investor agar laba perusahaan bertambah dengan melakukan upaya *tax avoidance* (Sumartono & Puspitasari, 2021). Dampak pengungkapan tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan perusahaan tercermin dalam teori keagenan.

Teori agensi menjelaskan bahwasanya semakin maju industri tentunya semakin banyak juga biaya keagenan dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial daripada perusahaan yang lebih kecil (Syilfania et al., 2022). Selain itu *tax avoidance* akan meningkat sebagaimana mengacu kepada teori agensi dimana para agen memiliki kepentingan untuk para pemilik dengan upaya untuk meningkatkan laba perusahaan. Dampak dari peningkatan penjualan pada perusahaan akan tercermin dalam ETR yang digunakan sebagai ukuran untuk menghindari pembayaran pajak (Januari & Suardhika, 2019). Asumsi teori keagenan mengungkapkan bahwa setiap individu adalah kemauan semata-mata demi kepentingan pribadi, lebih memberikan

kontra kemauan antara prinsipal dan agen (Kiki et al., n.d.).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini kemudian bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2018-2022.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Corporate Social Responsibility*

Menurut Disemadi & Prananingtyas, (2020) mengatakan bahwa:

“*Corporate social responsibility* atau CSR merupakan bentuk tanggung jawab atau kepedulian perusahaan terhadap lingkungan maupun kepedulian sosial dengan cara melindungi serta memberi kontribusi pada masyarakat di mana perusahaan itu berada.”. Menurut Januari & Suardhika, (2019) mengatakan bahwa:

“*Corporate social responsibility* merupakan suatu tindakan kepedulian yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Menurut Faradisty et al., (2019) mengungkapkan bahwa:

“*Corporate Social Responsibility (CSR) is seen as an ongoing commitment in the business world to be responsible economically, socially, and ecologically to prevent negative impacts that may occur and to improve the quality of communities and the environment as company's stakeholders*”

CSR diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ekonomi dan menitikberatkan pada keseimbangan perhatian dalam aspek lingkungan, sosial serta ekonomi. CSR diartikan rancangan dengan kemampuan menciptakan strategi baru guna pembedayaan warga yang kurang mampu atau miskin (Permatasari &

Winata, 2022).

Berdasarkan banyaknya pengertian yang dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulannya CSR yakni suatu kegiatan sebagai tindak kepedulian perusahaan yang bertanggungjawab secara ekonomi, sosial maupun lingkungan untuk mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi, dengan cara melindungi serta memberi kontribusi pada masyarakat di mana perusahaan itu berada.

### Ukuran Perusahaan

Menurut Tanjaya & Nazir, (2021) mengatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan merupakan skala dimana suatu entitas dapat dikelompokkan sebagai entitas yang besar atau entitas yang kecil. Ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan, total aset, dan lain sebagainya”.

Menurut Srimindarti et al., (2022) mengatakan bahwa:

“*Company size is a scale normally used to classify companies into large and small based on different indicators such as total assets, stock market value, average sales level, and total sales*”.

Menurut Mahdiana & Amin, (2020) mengatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan”.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka kesimpulannya bahwasanya ukuran perusahaan ialah alat pengukuran digunakan untuk mengklasifikasi perusahaan berdasarkan besarnya atau kecilnya, dengan memperhatikan total aset, nilai pasar saham, rata-rata penjualan, serta pendapatan bersih perusahaan. Oleh karena itu, hal tersebut

dapat memberikan insight mengenai kegiatan operasional dan pemasukan yang diperoleh perusahaan.

### **Pertumbuhan Penjualan**

Menurut Wulandari & Purnomo, (2021) mengatakan bahwa:

“Pertumbuhan penjualan menggambarkan perubahan penjualan antar periode dan mencerminkan prospek perusahaan di masa mendatang sehingga dapat dijadikan alat untuk memprediksi keuntungan”.

Menurut Wijaya & Wibowo, (2022) perusahaan dengan *sales growth* atau pertumbuhan penjualan yang tinggi akan membutuhkan dukungan sumber daya perusahaan yang besar juga, termasuk kebutuhan dana untuk ekspansi. Begitu juga sebaliknya, ketika pertumbuhan penjualan rendah, maka semakin kecil dana atau sumber daya yang dibutuhkan perusahaan.

Menurut Faradisty et al., (2019) mengatakan bahwa:

“*The sales growth is changes in sales from year to year or from time to time. Sales growth is measured by comparing last year's sales minus current years with current year's sales*”.

Menurut Tanjaya & Nazir, (2021) mengatakan bahwa:

“*Sales growth* atau pertumbuhan penjualan adalah pengukuran yang mengukur penjualan tahun berjalan dikurangkan dengan penjualan untuk tahun lalu, kemudian dibandingkan pada penjualan tahun lalu”.

Melalui berbagai definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan mencerminkan perubahan penjualan sepanjang perjalanan waktu menunjukkan potensi perusahaan di masa depan. Metode untuk mengukurnya ialah dengan meminimalkan penjualan tahun sebelumnya dari penjualan saat ini, sehingga dapat digunakan sebagai ramalan untuk

menghitung seberapa besar laba yang akan diperoleh di waktu mendatang.

### **Tax Avoidance**

Menurut Niariana & Anggraeni, (2022) mengatakan bahwa:

“Penghindaran pajak adalah teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan”.

Menurut Nibras & Hadinata, (2020) mengatakan bahwa:

“Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk mengurangi pajak mereka, melalui pemanfaatan celah atau kelemahan UU Perpajakan”.

Menurut Ramadanti & Putra, (2022) mengatakan bahwa:

“*Tax avoidance is a sort of active tax resistance; the taxpayer's attempts to evade taxes. In other words, tax avoidance refers to efforts to reduce the tax burden by not deviating from the laws and regulations*”.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan, kesimpulannya adalah bahwa *tax avoidance* adalah menjalankan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat secara legal mengurangi beban pajak yang harus mereka tanggung dengan menggunakan peluang atau kelemahan dalam hukum perpajakan yang ada.

Pengumpulan pendapatan dari pajak di Indonesia terkait erat dengan praktik mengelak pajak karena upaya perusahaan menghindari pajak dapat mempengaruhi jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah Indonesia. Strategi legal yang dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan adalah penghindaran pajak. Menghindari pajak merupakan isu yang rumit dan spesial karena pada satu sisi memang diizinkan, namun tidak diharapkan (Mahdiana & Amin, 2020). Dampak dari upaya menghindari pembayaran pajak oleh para wajib pajak akan menyebabkan penurunan pendapatan negara, terutama dalam sektor penerimaan pajak yang merupakan sumber

utama kontribusi bagi Indonesia (Januari & Suardhika, 2019).

Penghindaran pajak juga dimaknai sebagai tindakan dalam melakukan penghindaran pajak melibatkan langkah-langkah yang diambil untuk meminimalisir kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Ayu Wardan & Nissa Nurharjanti, 2019). Sehingga untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak dan pengenaan pajak yang kurang benar, maka berlandaskan Pasal 28 UU No. 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan (Budiman et al., 2019).

## HIPOTESIS

H<sub>1</sub> : *Corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H<sub>2</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H<sub>3</sub> : Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H<sub>4</sub> : *Corporate social responsibility*, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

## METODE

Jenis penelitian ini yakni penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian yang menekan pada fenomena-fenomena secara objektif maupun gejala sebab akibat dengan maksud menguji hipotesis yang sudah ditentukan sebelumnya. Sampel adalah komponen atau elemen populasi yang ditetapkan berdasarkan prosedur penentuan tertentu yang dianggap mampu memberi representasi terkait karakteristik populasinya (Sugiyono, 2003). Dalam studi ini, pemilihan sampel dilakukan secara selektif menggunakan pendekatan non-acak, dimana

informasinya diperoleh berdasarkan pertimbangan khusus. Berikut ialah kriterianya:

1. Perusahaan sektor energi yang terlisting di BEI dan tidak mengalami *delisting* dalam kurun waktu 2018-2022.
2. Perusahaan sektor energi yang membuat laporan keuangan secara lengkap dan dipublikasikan ke public di BEI selama periode 2018-2022.
3. Perusahaan sektor energi yang mengalami laba atau tidak mengalami kerugian tahun 2018-2022. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan menggunakan mata uang asing

Untuk pengumpulan data sendiri penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan yakni penggunaan uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji statistik menggunakan program SPSS 29. Dalam konteks ini, Penelitian regresi linier berganda dilakukan untuk mempelajari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta mengukur tingkat kekuatan korelasi di antara keduanya.

## HASIL

### 1. Tabel Model Summary

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) ini dilakukan untuk mengukur menunjukkan seberapa baik model mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen dengan mempertimbangkan jumlah dan relevansi variabel independen. R<sup>2</sup> digunakan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana model mampu mendeskripsikan variasi variabel dependennya. Berikut hasil uji penelitian ini:

Tabel 1. Hasil Uji R<sup>2</sup>

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.473 <sup>a</sup>	.224	.193	.07945	1.981

a. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN PENJUALAN, CSR, UKURAN PERUSAHAAN

b. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Berdasarkan data pada tabel 1, hasil koefisien determinasinya diketahui nilai *adjusted R-Squared* 0.193. Nilai ini menunjukkan bahwasanya variabel *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan sebagai variabel independent hanya mampu menjelaskan 0.193 atau 19.3% terhadap variabel *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Nilai *adjusted R-Squared* 0.193 mendekati angka 0 maknanya variabel CSR, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan sangatlah terbatas dalam menerangkan variabel *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

## 2. Tabel Uji Hipotesis

### • Uji T

Untuk mengungkapkan hubungan antara variabel independen dan dependennya, digunakan uji t. Uji ini diterapkan untuk menilai kontribusi di setiap variabel independennya secara terpisah terhadap perilaku variabel dependennya. Jika nilai t yang dihitung > nilai t pada tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya hipotesis diterima. Namun, jika nilai t yang dihitung < nilai t pada tabel dan nilai signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasanya hipotesis ditolak. Hasil uji parsial (uji t) dalam penelitian ini ialah:

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	.281	.196		4.429	.007
	CSR	.188	.104	.241	7.798	.001
	UKURAN PERUSAHAAN	.222	.011	.280	5.064	.002
	PERTUMBUHAN PENJUALAN	-.016	.010	-.167	-1.613	.111

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Berdasarkan data pada tabel 2 menunjukkan perbandingan antara nilai t hitung dengan t tabelnya pada tingkat signifikansinya 0.05 (5%), berikut hasil uji parsial (uji t) dalam penelitian ini:

*H1 = Corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.*

Berdasarkan data tabel 2 yang menunjukkan hasil uji parsial (uji t), dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara CSR dan *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0.001 yang lebih kecil daripada 0.05. Selain itu, t hitung dengan nilai 7.798 juga lebih besar daripada t tabelnya 1.9917. maka dari itu, dapat disimpulkan bahwasanya ditemukan pengaruh yang signifikan antara CSR dan *tax avoidance* dalam penelitian ini, sehingga H1 diterima.

*H2 = Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.*

Hasil analisis pada tabel 2 Ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara ukuran perusahaan dan tingkat penghindaran pajak, dengan tingkat kepastian nilai signifikan 0.002, < 0.05. Selain itu, nilai t hitung (5.064) juga melebihi nilai t tabel (1.9917). Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah ukuran perusahaan berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat *tax avoidance*. Maka, hipotesis kedua (H2) dapat diterima.

*H3 = Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.*

Berdasarkan data pada tabel 2 Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* adalah 0.111, > 0.05. Selain itu, nilai t hitung nya, -1.613, < nilai t tabel nya 1.9917. Dengan demikian, kesimpulannya H3 ditolak karena tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung adanya pengaruh signifikan antara pertumbuhan penjualan dan *tax avoidance*.

### • Uji F

Uji simultan (uji F) dipakai untuk mengevaluasi sejauh mana kombinasi variabel bebas berpengaruh terhadap

variabel dependen secara bersama-sama. Pada pengujian ini, digunakan tingkat signifikansinya 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) serta perbandingan F tabel. Jika nilai F hitung  $> F$  tabel dan nilai signifikansinya  $< 0,05$ , maka hipotesis diterima. Namun, jika nilai F hitung  $< F$  tabel dan nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka hipotesis ditolak. Hasil uji simultan (uji F) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.138	3	.046	9.300	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.480	76	.006		
	Total	.618	79			

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

b. Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN PENJUALAN, CSR, UKURAN PERUSAHAAN

Berdasarkan data pada tabel 3 hasil uji simultannya dapat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh CSR (X1), ukuran perusahaan (X2), pertumbuhan penjualan (X3) adalah  $0.00 < 0.05$  dan F hitung  $> F$  tabelnya  $9.300 > 2.72$ . maka CSR (X1), ukuran perusahaan (X2), pertumbuhan penjualan (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, maka dalam penelitian ini  $H_4 = \text{corporate social responsibility}$ , ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* diterima.

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwasanya *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan dan pertumbuhan

penjualan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan diharapkan dapat mengungkapkan *corporate social responsibility* sesuai indikator yang tersedia. Untuk dewan direksi perusahaan diharapkan mampu bersikap tegas kepada pihak manajemen perusahaan dalam pelaporan dana yang dikeluarkan untuk kegiatan *corporate social responsibility* secara lebih rinci. Hal ini dikarenakan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2022, terdapat perusahaan masih memiliki nilai *corporate social responsibility* yang dibandingkan dengan indikator GRI-G4 (*Global Reporting Initiative*) tergolong rendah.

Pemerintahan khususnya Direktorat Jenderal Pajak diharapkan lebih mengawasi praktik *tax avoidance* oleh para perusahaan yang termasuk dalam golongan perusahaan berukuran besar, sehingga pemerintah mampu meminimalkan praktik *tax avoidance* dan dapat mengoptimalkan pendapatan negara yang berasal dari pembayaran pajak.

Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah kembali variabelnya, seperti profitabilitas, *return on assets*, *leverage* dan lain sebagainya, dikarenakan pada penelitian ini *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan hanya mampu menjelaskan 0.193 atau 19.3% terhadap variabel *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa variabel *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan masih sangat terbatas dalam menerangkan variabel *tax avoidance*.

## REFERENSI

- Ayu Wardan, D., & Nissa Nurharjanti, N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3).  
<http://journals.ums.ac.id/index.php/reak>

- si/index
- Budiman, N. A., Mulyani, S., & Wijayani, D. R. (2019). *Perpajakan*. Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1–16.  
<https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>
- Faradisty, A., Hariyani, E., & Wiguna, M. (2019). The Effect of Corporate Social Responsibility, Profitability, Independent Commissioners, Sales Growth and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(3), 153–160.  
<https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss3.art3>
- Hapsari, I. (2021). Penghindaran Pajak Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 397–406.  
<https://doi.org/10.17509/jrak.v9i2.29934>
- Januari, D. M. D., & Suardhika, I. M. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3), 1653–1677.
- Kiki, D., Samosir, B., & Murwaningsari, E. (n.d.). DETERMINATION OF EARNINGS MANAGEMENT IN INDONESIA PROPERTY AND REAL ESTATE FIRM. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 19.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- Manik, J., & Darmansyah. (2022). Determinan Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 9(2), 146–158.
- Niariana, D., & Anggraeni, Rr. D. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Pada Tahun 2016-2020). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 1–12.
- Nibras, J. M., & Hadinata, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(2), 165–178.
- Permatasari, N., & Winata, S. (2022). Pengaruh Leverage Profitability Dan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Tedaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020) (Vol. 1, Issue 2).  
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga|eISSN.2828-0822>
- Ramadanti, C. A., & Putra, D. M. (2022). Tax Avoidance in Property And Real Estate Firms. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(2), 119–130.
- Rustiarini, N. W., & Sudiartana, I. M. (2021). Board Political Connection and Tax Avoidance: Ownership Structure as A Moderating Variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 128–144.
- Setyawan, S. (2021). Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) : Pengaruh Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 152–161.  
<https://doi.org/10.22219/jaa.v4i2.17992>
- Srimindarti, C., W, C. A., O, R. M., & Hardiningsih, P. (2022). The Effect of Corporate Governance and Company

- Size on Tax Avoidance. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 18(1), 114–125.  
<https://doi.org/10.33830/jom.v18i11417.2022>
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif* (Issue June).
- Sumartono, & Puspitasari, I. W. T. (2021). Determinan Tax Avoidance: Bukti Empiris pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 136–162.
- Syilfania, H., Parawiyati, & Listyowati. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Corporate Social Responsibility Perusahaan Penerima Platinum. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(1), 29–43.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208.
- Wijaya, A. M., & Wibowo, S. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021). In *NIKAMABI : JURNAL EKONOMI & BISNIS* (Vol. 1, Issue 2). [www.bei.co.id](http://www.bei.co.id).
- Winarno, W. A., Kustono, A. S., Effendi, R., Mas'ud, I., & Wardhaningrum, O. A. (2021). Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance : Evidence from Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 13(1), 69–82.  
<https://doi.org/10.26740/jaj.v13n1.p>
- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1),